



P U T U S A N

Nomor : 1112 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama : **NAULI RAMBE;**
Tempat lahir : Desa Pagaran Tongah;
Umur / tanggal lahir : 28 Tahun / 10 Maret 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pagaran Tongah Kecamatan Padang
Bolak Kabupaten Padang Lawas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
- II. Nama : **ALI HUSNAN HARAHAH alias KUSIN alias JAPOREN;**
Tempat lahir : Desa Ta Sihoda hoda;
Umur / tanggal lahir : 27 Tahun / Tahun 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tar Sihoda Kecamatan Huristak Kabupaten
Padang Lawas ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa tidak tahan :

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan di Gunungtua karena didakwa :

Primair;

Bahwa meraka Terdakwa **I NAULI RAMBE** dan Terdakwa **II ALI HUSNAN HARAHAH alias KUSIN alias JAPOREN** pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2011 sekira pukul 16.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2011 bertempat di kebun karet milik Saksi Korban MARHOT HASIBUAN Desa Tar Sihoda Hoda Kecamatan Huristak Kababupaten Padang Lawas atau disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Terdakwa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakkan atau banjir sehingga menimbulkan bahaya umum bagi barang. Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2011, sekira pukul 18.00 WIB, pada saat Saksi Marahot Harahap alias Rahot sedang berada di Pondok Kebun Riskal Harahap yang terletak di Desa Tar Sihoda Hoda Kecamatan Huristak Kababupaten Padang Lawas, tiba-tiba datanglah Terdakwa I mengajak Saksi Marahot Harahap alias Rahot untuk membakar di lahan milik Riskal Harahap. Ajakan Terdakwa I tersebut disetujui oleh Saksi Marahot Harahap alias Rahot sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi Marahot Harahap alias Rahot dengan membawa pompa air yang berisikan air datang menjumpai Terdakwa I di lahan milik Riskal Harahap. Sesampainya di lahan milik Riskal Harahap, Saksi Marahot Harahap alias Rahot bertemu dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Budiman alias Budiman dan masyarakat Desa Tar Sihoda Hoda yang berjumlah sekitar 5 (lima) orang yang tidak diketahui namanya. Tidak lama kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung membakar lalang kering yang berada di galangan api dengan menggunakan alat mancis hingga lalang-lalang kering tersebut terbakar seluruhnya. Sedangkan tugas/peranan Saksi Marahot Harahap alias Rahot adalah menjaga api dan memadamkan api. Tugas/peranan Saksi Budiman alias Budi adalah pergi ke sungai menjemput air. Setelah Saksi Marahot Harahap alias Rahot dan Saksi Budiman alias Budi memadamkan api yang berada di lahan milik Riskal Harahap, lalu Saksi Marahot Harahap alias Rahot dan Saksi Budiman alias Budi pergi meninggalkan tempat kejadian perkara. Pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2011, sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa I menjumpai saksi budiman alias Budi untuk mengatakan kepada Saksi Budiman alias Budi "minta tolong matikan api itu" karena tanaman karet milik Saksi Korban dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter hingga 3 (tiga) meter berumur kurang lebih 3 (tiga) tahun telah terbakar berdasarkan keterangan dari Saksi Marahot Harahap. Mendengar hal tersebut, Saksi Budiman alias Budi, Saksi Marahot Harahap alias Rahot dan Terdakwa I langsung menuju lahan milik Saksi Korban yang berada di Desa Tar Sihoda Hoda Kecamatan Huristak Kababupaten Padang Lawas untuk menjumpai Terdakwa I untuk bertanya kepada Terdakwa I "kenapa biasa kayak gini ? Udah habis karet suamiku terbakar", Dijawab Terdakwa I "api kaminya itu", yang membakarnya kami semalam tapi apinya ngak mati makanya keba kebun karet suami Ibu, tapi datangnya kami nanti

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 1112 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam jumpai bapak itu". Setelah mendengar perkataan Terdakwa I tersebut, lalu Saksi Ummi Harahap pulang ke rumah untuk memberitahukan kepada Saksi Korban tentang peristiwa pembakaran/ kebakaran yang dialami Saksi Korban ;

Perbuatan Terdakwa dan Terdakwa II, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR ;

Bahwa meraka Terdakwa **I NAULI RAMBE** dan Terdakwa **II ALI HUSNAN HARAHAP alias KUSIN alias JAPOREN** pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2011 sekira pukul 16.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2011 bertempat di kebun karet milik Saksi Korban MARHOT HASIBUAN Desa Tar Sihoda Hoda Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas atau disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Terdakwa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi nyawa orang lain atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati, Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2011, sekira pukul 18.00 WIB, pada saat Saksi Marahot Harahap alias Rahot sedang berada di Pondok Kebun Riskal Harahap yang terletak di Desa Tar Sihoda Hoda Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas, tiba-tiba datanglah Terdakwa I mengajak Saksi Marahot Harahap alias Rahot untuk membakar di lahan milik Riskal Harahap. Ajakan Terdakwa I tersebut disetujui oleh Saksi Marahot Harahap alias Rahot sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi Marahot Harahap alias Rahot dengan membawa pompa air yang berisikan air datang menjumpai Terdakwa I di lahan milik Riskal Harahap. Sesampainya di lahan milik Riskal Harahap, Saksi Marahot Harahap alias Rahot bertemu dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Budiman alias Budiman dan masyarakat Desa Tar Sihoda Hoda yang berjumlah sekitar 5 (lima) orang yang tidak diketahui namanya. Tidak lama kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung membakar lalang kering yang berada di galangan api dengan menggunakan alat mancis hingga lalang-lalang kering tersebut terbakar seluruhnya. Sedangkan tugas/peranan Saksi Marahot Harahap alias Rahot adalah menjaga api dan memadamkan api. Tugas/peranan Saksi Budiman alias Budi adalah pergi ke sungai menjemput air. Setelah Saksi Marahot Harahap alias Rahot dan Saksi

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 1112 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budiman alias Budi memadamkan api yang berada di lahan milik Riskal Harahap, lalu Saksi Marahot Harahap alias Rahot dan Sakso Budiman alias Budiman pergi meninggalkan tempat kejadian perkara. Pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2011, sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa I menjumpai saksi budiman alias Budi untuk mengatakan kepada Saksi Budiman alias Budi "minta tolong matikan api itu" karena tanaman karet milik Saksi Korban dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter hingga 3 (tiga) meter berumur kurang lebih 3 (tiga) tahun telah terbakar berdasarkan keterangan dari Saksi Marahot Harahap. Mendengar hal tersebut, Saksi Budiman alias Budi, Saksi Marahot Harahap alias Rahot dan Terdakwa I langsung menuju lahan milik Saksi Korban yang berada di Desa Tar Sihoda hoda Kecamatan Huristak Kababupaten Padang Lawas untuk menjumpai Terdakwa I untuk bertanya kepada Terdakwa I "kenapa biasa kayak gini ? Udah habis karet suamiku terbakar", Dijawab Terdakwa I "api kaminya itu", yang membakarnya kami semalam tapi apinya nggak mati makanya keba kebun karet suami Ibu, tapi datangnya kami nanti malam jumpai bapak itu". Setelah mendengar perkataan Terdakwa I tersebut, lalu Saksi Ummi Harahap pulang ke rumah untuk memberitahukan kepada Saksi Korban tentang peristiwa pembakaran/ kebakaran yang dialami Saksi Korban ;

Perbuatan Terdakwa dan Terdakwa II, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua

Bahwa meraka Terdakwa I **NAULI RAMBE** dan Terdakwa II **ALI HUSNAN HARAHAH** alias **KUSIN** alias **JAPOREN** pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2011 sekira pukul 16.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2011 bertempat di kebun karet milik Saksi Korban MARHOT HASIBUAN Desa Tar Sihoda Hoda Kecamatan Huristak Kababupaten Padang Lawas atau disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Terdakwa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakkan atau banjir sehingga menimbulkan bahaya umum bagi barang, Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2011, sekira pukul 18.00 WIB, pada saat Saksi Marahot Harahap alias Rahot sedang berada di Pondok Kebun Riskal Harahap yang terletak di Desa Tar Sihoda Hoda Kecamatan Huristak Kababupaten Padang Lawas, tiba-tiba datanglah Terdakwa

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 1112 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I mengajak Saksi Marahot Harahap alias Rahot untuk membakar di lahan milik Riskal Harahap. Ajakan Terdakwa I tersebut disetujui oleh Saksi Marahot Harahap alias Rahot sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi Marahot Harahap alias Rahot dengan membawa pompa air yang berisikan air datang menjumpai Terdakwa I di lahan milik Riskal Harahap. Sesampainya di lahan milik Riskal Harahap, Saksi Marahot Harahap alias Rahot bertemu dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Budiman alias Budiman dan masyarakat Desa Tar Sihoda Hoda yang berjumlah sekitar 5 (lima) orang yang tidak diketahui namanya. Tidak lama kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung membakar lalang kering yang berada di galangan api dengan menggunakan alat mancis hingga lalang-lalang kering tersebut terbakar seluruhnya. Sedangkan tugas/peranan Saksi Marahot Harahap alias Rahot adalah menjaga api dan memadamkan api. Tugas/peranan Saksi Budiman alias Budi adalah pergi ke sungai menjemput air. Setelah Saksi Marahot Harahap alias Rahot dan Saksi Budiman alias Budi memadamkan api yang berada di lahan milik Riskal Harahap, lalu Saksi Marahot Harahap alias Rahot dan Saksi Budiman alias Budi pergi meninggalkan tempat kejadian perkara. Pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2011, sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa I menjumpai saksi budiman alias Budi untuk mengatakan kepada Saksi Budiman alias Budi "minta tolong matikan api itu" karena tanaman karet milik Saksi Korban dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter hingga 3 (tiga) meter berumur kurang lebih 3 (tiga) tahun telah terbakar berdasarkan keterangan dari Saksi Marahot Harahap. Mendengar hal tersebut, Saksi Budiman alias Budi, Saksi Marahot Harahap alias Rahot dan Terdakwa I langsung menuju lahan milik Saksi Korban yang berada di Desa Tar Sihoda hoda Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas untuk menjumpai Terdakwa I untuk bertanya kepada Terdakwa I "kenapa biasa kayak gini ? Udah habis karet suamiku terbakar", Dijawab Terdakwa I "api kaminya itu", yang membakarnya kami semalam tapi apinya ngak mati makanya keba kebun karet suami Ibu, tapi datangnya kami nanti malam jumpai bapak itu". Setelah mendengar perkataan Terdakwa I tersebut, lalu Saksi Ummi Harahap pulang ke rumah untuk memberitahukan kepada Saksi Korban tentang peristiwa pembakaran/kebakaran yang dialami Saksi Korban ;

Perbuatan Terdakwa dan Terdakwa II, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 1112 K/PID/2015



Ketiga

Bahwa meraka Terdakwa I **NAULI RAMBE** dan Terdakwa II **ALI HUSNAN HARAHAP alias KUSIN alias JAPOREN** pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2011 sekira pukul 16.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2011 bertempat di kebun karet milik Saksi Korban MARHOT HASIBUAN Desa Tar Sihoda Hoda Kecamatan Huristak Kababupaten Padang Lawas atau disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Terdakwa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi nyawa orang lain atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati, Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2011, sekira pukul 18.00 WIB, pada saat Saksi Marahot Harahap alias Rahot sedang berada di Pondok Kebun Riskal Harahap yang teletak di Desa Tar Sihoda Hoda Kecamatan Huristak Kababupaten Padang Lawas, tiba-tiba datanglah Terdakwa I mengajak Saksi Marahot Harahap alias Rahot untuk membakar di lahan milik Riskal Harahap. Ajakan Terdakwa I tersebut disetujui oleh Saksi Marahot Harahap alias Rahot sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi Marahot Harahap alias Rahot dengan membawa pompa air yang berisikan air datang menjumpai Terdakwa I di lahan milik Riskal Harahap. Sesampainya di lahan milik Riskal Harahap, Saksi Marahot Harahap alias Rahot bertemu dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Budiman alias Budiman dan masyarakat Desa Tar Sihoda Hoda yang berjumlah sekitar 5 (lima) orang yang tidak diketahui namanya. Tidak lama kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung membakar lalang kering yang berada di galangan api dengan menggunakan alat mancis hingga lalang-lalang kering tersebut terbakar seluruhnya. Sedangkan tugas/peranan Saksi Marahot Harahap alias Rahot adalah menjaga api dan memadamkan api. Tugas/peranan Saksi Budiman alias Budi adalah pergi ke sungai menjemput air. Setelah Saksi Marahot Harahap alias Rahot dan Saksi Budiman alias Budi memadamkan api yang berada di lahan milik Riskal Harahap, lalu Saksi Marahot Harahap alias Rahot dan Saksi Budiman alias Budi pergi meninggalkan tempat kejadian perkara. Pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2011, sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa I menjumpai saksi budiman alias Budi untuk mengatakan kepada Saksi Budiman alias Budi "minta tolong matikan api itu" karena tanaman karet milik Saksi Korban



dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter hingga 3 (tiga) meter berumur kurang lebih 3 (tiga) tahun telah terbakar berdasarkan keterangan dari Saksi Marahot Harahap. Mendengar hal tersebut, Saksi Budiman alias Budi, Saksi Marahot Harahap alias Rahot dan Terdakwa I langsung menuju lahan milik Saksi Korban yang berada di Desa Tar Sihoda hoda Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas untuk menjumpai Terdakwa I untuk bertanya kepada Terdakwa I “kenapa biasa kayak gini ? Udah habis karet suamiku terbakar”, Dijawab Terdakwa I “api kaminya itu”, yang membakarnya kami semalam tapi apinya ngak mati makanya keba kebun karet suami Ibu, tapi datangnya kami nanti malam jumpai bapak itu”. Setelah mendengar perkataan Terdakwa I tersebut, lalu Saksi Ummi Harahap pulang ke rumah untuk memberitahukan kepada Saksi Korban tentang peristiwa pembakaran/kebakaran yang dialami Saksi Korban ;

Perbuatan Terdakwa dan Terdakwa II, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan tanggal 02 Oktober 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **NAULI RAMBE** dan Terdakwa II **ALI HUSNAN HARAHAH Alias KUSIN Alias JAPOREN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “ karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati”, melanggar Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap Terdakwa I **NAULI RAMBE** dan Terdakwa II **ALI HUSNAN HARAHAH Alias KUSIN Alias JAPOREN** selama 5 (lima) bulan dengan perintah Terdakwa I dan Terdakwa ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) batang tanaman karet yang kering terbakar panjang kurang lebih 2 (dua) meter dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa I **NAULI RAMBE** dan Terdakwa II **ALI HUSNAN HARAHAH Alias KUSIN Alias JAPOREN** membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);



Membaca putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor:204/Pid.B/2013/PN.Psp.Gnt tanggal 23 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **1. NAULI RAMBE** dan Terdakwa **2. ALI HUSNAN HARAHAH KUSIN alias JAPOREN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**karena kealpaannya menyebabkan kebakaran**” ;
2. Menghukum Terdakwa **1. NAULI RAMBE** dan Terdakwa **2. ALI HUSNAN HARAHAH KUSIN alias JAPOREN** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) batang tanaman karet yang kering terbakar panjang kurang lebih 2 (dua) meter ;
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebaskan Terdakwa-Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:153/PID/2014/PT.MDN tanggal 09 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Merubah putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 23 Oktober 2013, Nomor : 204/Pid.B/2013/PN-PSP, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai susunan amar putusan dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;
- Menyatakan Terdakwa **1. NAULI RAMBE** dan Terdakwa **2. ALI HUSNAN HARAHAH KUSIN alias JAPOREN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**karena kesengajaannya menyebabkan kebakaran**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair ;
- Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu primair tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa **1. NAULI RAMBE** dan Terdakwa **2. ALI HUSNAN HARAHAH KUSIN alias JAPOREN** telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**karena kekealpaannya menyebabkan kebakaran**” ;

- Menghukum Terdakwa **1. NAULI RAMBE** dan Terdakwa **2. ALI HUSNAN HARAHAP KUSIN alias JAPOREN** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) batang tanaman karet yang kering terbakar panjang kurang lebih 2 (dua) meter ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta permohonan kasasi Penuntut Umum Nomor:22/Akta. Pid/2014/PN.Psp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Juli 2014 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidempuan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Juli 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 23 Juli 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 07 Juli 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Juli 2014 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 23 Juli 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Nomor 153/PID72014/PT-MDN tanggal 07 Mei 2014 tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gununtua pada tanggal 17 Juli 2014 telah menyatakan Kasasi dengan Akta Permohonan Kasasi Nomor:22/Akta.Pid/2014/PN.Psp. (foto copy terlampir), jadi masih dalam masa tenggang waktu yang ditentukan

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 1112 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Bahwa Dakwaan yang diajukan dalam persidangan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa 1. NAULI RAMBE dan terdakwa 2. ALI HUSNAN HARAHAH alias KUSIN alias JAPOREN, pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2011, sekira pukul 16.00 WIB, atau waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2011, bertempat di kebun karet milik saksi korban MARHOT HASIBUAN Desa Tar Sihoda hoda Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas, atau di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya Terdakwa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir sehingga menimbulkan bahaya umum bagi barang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2011, sekira pukul 18.00 WIB, pada saksi MARHOT HARAHAH alias RAHOT sedang berada di pondok kebun RISKAL HARAHAH yang terletak di Desa Tar Sihoda hoda Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas, tiba-tiba datanglah Terdakwa I. mengajak saksi MARAHOT HARAHAH alias RAHOT HARAHAH untuk membakar dilahan milik RISKAL HARAHAH. Ajakan Terdakwa I tersebut disetujui oleh saksi MARAHOT HARAHAH alias RAHOT. Sekitar pukul 19.00 WIB saksi saksi MARAHOT HARAHAH alias RAHOT dengan membawa pompa air yang berisikan air datang menjumapi Terdakwa I dilahan milik RISKAL HARAHAH. Sesampainya di lahan milik RISKAL HARAHAH saksi saksi MARAHOT HARAHAH alias RAHOT bertemu dengan Terdakwa I, Terdakwa II, saksi BUDIMAN alias BUDI dan masyarakat Desa Tar Sihoda hoda yang berjumlah sekitar 5 (lima) orang yang tidak diketahui namanya. Tidak lama kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung membakar lahan kering yang berada digalangan api dengan menggunakan alat mancis hingga lalang-lalang tersebut terbakar seluruhnya. Sedangkan tugas/peran saksi saksi MARAHOT HARAHAH alias RAHOT adalah menjaga api dan memadamkan api Tugas / peran saksi BUDIMAN alias BUDI adalah pergi ke sungai menjemput air. Setelah saksi saksi MARAHOT HARAHAH alias RAHOT dan saksi BUDIMAN alias BUDI memadamkan api yang berada dilahan milik RISKAL HARAHAH lalu saksi saksi MARAHOT HARAHAH alias RAHOT dan saksi BUDIMAN alias BUDI pergi meninggalkan tempat kejadian perkara. Pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2011, sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa I menjumpai saksi BUDIMAN

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 1112 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias BUDI untuk mengatakan kepada saksi BUDIMAN alias BUDI "minta tolong matikan api itu" karena tanaman milik saksi korban telah terbakar berdasarkan keterangan saksi dari saksi MARAHOT HARAHAH alias RAHOT. Mendengar hal tersebut saksi BUDIMAN alias BUDI, saksi saksi MARAHOT HARAHAH alias RAHOT dan Terdakwa I langsung menuju lahan milik saksi korban yang berada di Desa Tar Sihoda hoda Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas untuk memadamkan api di lahan milik saksi korban. Pada saat saksi saksi MARAHOT HARAHAH alias RAHOT, saksi BUDIMAN alias BUDI dan Terdakwa I sedang memadamkan api datanglah saksi UMMI HARAHAH menjumpai Terdakwa I untuk bertanya kepada Terdakwa I "kenapa bisa kayak gini? Udah habis karet suami terbakar" dijawab Terdakwa I "api kaminya itu bu" yang membakarnya kami semalam tapi apinya gak mati makanya kena kebun karet suami ibu. Tapi datangnya kami nanti malam jumpai bapak itu" setelah mendengar perkataan Terdakwa I tersebut, lalu saksi UMMI HARAHAH pulang kerumah untuk memberitahukan kepada saksi korban tentang peristiwa yang dialami saksi korban.

Perbuatan mereka Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 187 ayat (1) KUHPidana;

Berdasarkan Pasal 253 Ayat (1) KUHP, dengan pemeriksaan dalam tingkat Kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung guna menentukan:

- Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang;
- Apakah benar pengadilan tidak melampaui batas wewenangnya;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tidak tepat menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya dengan alasan:

- Bahwa putusan pidana badan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara terhadap mekera Terdakwa 1. NAULIRAMBE, 2. ALI HUSNAN HARAHAH alias KUSIN alias JAPOREN kurang memenuhi rasa" keadilan dan azas kepatutan bahkan kecenderungan akan menumbuh kembangkan persepsi atau pandangan yang negatif dari masyarakat korban pencari keadilan / pelapor dengan pertimbangan saksi MARHOT HARAHAH alias RAHOT;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 1112 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan dengan tidak memuat atau memperhatikan hal-hal tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa bertentangan dengan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, oleh karenanya batal demi hukum (Vide putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 24 K/Pid/1984 tanggal 17 Maret 1984);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- a. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Para Terdakwa. Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “karena kealpaannya menyebabkan kebakaran dan karena itu Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Bahwa Terdakwa terbukti karena kealpaannya mengakibatkan terjadi kebakaran yang dilakukan Terdakwa dengan cara para Terdakwa melakukan pembakaran di lahan milik Riskan Harahap yang kemudian menjalar ke lahan saksi korban yang berbatasan dengan lahan Riskan Harahap sehingga pohon karet milik korban terbakar sehingga merugikan korban;
- b. Bahwa alasan Penuntut Umum yang berkenaan dengan penjatuhan pidana tidak dapat dibenarkan karena hal itu merupakan wewenang *Judex Facti*, bukan wewenang *Judex Juris*, bukan alasan dan objek pemeriksaan kecuali jika *Judex Facti* kurang memiliki pertimbangan hukum dalam pemidanaan melanggar ketentuan pemidanaan, melampaui kewenangannya, *Judex Facti* telah mempertimbangkan pemidanaan Terdakwa secara tepat dan benar dengan mempertimbangan hal-hal memberatkan dan hal-hal meringankan secara proporsional;
- c. Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar dalam memutus perkara ini, lagi pula alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum berat ringannya hukuman bukan alasan kasasi sebagai mana ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 1112 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 188 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN** tersebut ;

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa**, tanggal **10 November 2015** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti, M. S.H.,M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH.,M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ Desnayeti, M. SH.MH.

ttd./ Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH.,M.Hum.

Ketua Majelis :
ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti :
ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Suharto. SH.,M.Hum
Nip. 19600613 198503 1 002

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 1112 K/PID/2015